



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I  
Jln. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036  
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id, E-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id  
Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI  
NOMOR : 800 / Kep. 013 - DPMPTSP / 2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN (*FRONT OFFICE*)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan pada DPMPTSP Kota Cimahi;
  - b. bahwa agar pelanggan dapat memperoleh informasi tentang pelayanan yang dibutuhkan di DPMPTSP Kota Cimahi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN (*FRONT OFFICE*) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAH I TAHUN ANGGARAN 2022**
- PERTAMA** : Menetapkan Petugas Pelayanan (*Front Office*) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi, dengan susunan petugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan (*Front Office*) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Cimahi  
Pada tanggal 7 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Dra. HELLA HAERANI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660214 199202 2 001

**LAMPIRAN I :**      **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI**  
**NOMOR**      :    800 / Kep.            - DPMPTSP / 2022  
**TANGGAL**    :            Januari 2022  
**TENTANG**    :    **PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI TAHUN 2022**

**SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA PEGAWAI</b>	<b>BIDANG</b>
1.	Yusuf Nurhadi, S.M	Sekretariat
2.	Teguh Candra Irawan	
3.	Hanif Kamil Ashari, S.M	
4.	Nova Fransiska, S.T	
5.	Irfan Fitriana, S.Sos	Pembangunan
6.	Saefulloh, ST	
7.	Rima Rustiamalia, S.E	
8.	Mutia Mahfiranti, S.T.RDs	
9.	Bisella Erica, S.S	Perekonomian
10.	Asep Rusdian, S.Sos	
11.	Hadi Surya Sidantha	
12.	Vania Nur Jayanti	
13.	Rahayu Utari Perbawaningsih, S.E	Penanaman Modal
14.	Nadhira Sekar Ayu, S.E	
15.	Annisa Widya Sari, A.Md	
16.	Dany Nurul Hidayat, S.Pd	

## **URAIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN (FRONT OFFICE)**

- a. Memberikan Informasi kepada Pelanggan/Pemohon tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
- b. Memberikan Pelayanan kepada Pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Memberikan penjelasan kepada pemohon tentang alur proses Perizinan dan Non Perizinan, prosedur, persyaratan, jangka waktu, biaya, dan hasil akhir dari layanan (produk layanan);
- d. Melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pemohon/pelanggan sebelum pelanggan meninggalkan ruang pelayanan.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**Dra. HELLA HAERANI**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660214 199202 2 001